



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 279 /2021

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI DAN PEMBEKALAN PESERTA UJIAN KENAIKAN
PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2021

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 dimana setiap Pegawai Negeri Sipil yang akan naik pangkat penyesuaian ijazah wajib ikut dan lulus Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Ujian dimaksud perlu dibentuk Panitia Seleksi dan Pembekalan bagi peserta Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong Tahun 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);
9. Peraturan Bupati Nomor 08 Tahun 2016 tentang Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dan Pencantuman Gelar/Peningkatan Pendidikan bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 08);
10. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 63);

11. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 47 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 49), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 47 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Panitia Seleksi dan Pembekalan Peserta Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. membuat surat penyampaian usulan kepada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah dan menghimpun data nama-nama Pegawai Negeri Sipil yang telah diusulkan;
 - b. meneliti dan mengkaji berkas Pegawai Negeri Sipil yang diusulkan mengikuti Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah yang memenuhi syarat;
 - c. membuat rekapitulasi Daftar Nominatif Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat;
 - d. memberitahukan kekurangan berkas usul yang tidak memenuhi syarat;
 - e. menyampaikan daftar calon peserta kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Selatan sebagai registrasi peserta;
 - f. menyiapkan bahan-bahan administrasi yang berhubungan persiapan dan pelaksanaan ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah;
 - g. melakukan konsultasi, koordinasi dan kerjasama dengan pihak Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dalam hal pelaksanaan ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah;
 - h. melaksanakan pembekalan bagi peserta Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah;
 - i. mendokumentasikan seluruh kegiatan yang dilaksanakan;
 - j. menyampaikan laporan pelaksanaan ujian pada akhir pelaksanaan.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU telah melaksanakan tugas mulai bulan April 2021.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2021 Sub Kegiatan Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 18 Mei 2021

BUPATI TABALONG,

ANANG SYAKHFIANI

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung.
2. Inspektur Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung.
3. Anggota Panitia yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ /2021
TANGGAL

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA SELEKSI DAN PEMBEKALAN PESERTA
UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2021

NO.	JABATAN DALAM DINAS/NAMA	JABATAN DALAM PANITIA	KET
1	2	3	
1.	Bupati Tabalong	Pembina I	
2.	Wakil Bupati Tabalong	Pembina II	
3.	Sekretaris Daerah Kab. Tabalong	Pengarah	
4.	Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kab. Tabalong	Penanggungjawab	
5.	Sekretaris Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kab. Tabalong	Ketua	
6.	Kepala Bidang Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kab. Tabalong	Sekretaris	
7.	Kepala Sub Bidang Pengembangan dan Kompetensi pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kab. Tabalong	Anggota	
8.	Kepala Sub Bidang Kesejahteraan dan Fasilitasi Profesi ASN pada BKPP Kab. Tabalong	Anggota	
9.	Kepala Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kab. Tabalong	Anggota	
10.	Kepala Sub Bagian Umum pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kab. Tabalong	Anggota	
11.	Analisis SDM Aparatur pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kab. Tabalong / Akhmad Khusnan Arianto, S.IP NIP. 19970106 201808 1 001	Anggota	
12.	Pranata Komputer pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kab. Tabalong / I'is Khorina, A.Md NIP. 198712272011012014	Anggota	
13.	Pengadministrasi Umum pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kab. Tabalong / Hariyanto NIP. 19740802 200701 1 016	Anggota	

BUPATI TABALONG, 

ANANG SYAKHFIANI 